



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
Nomor 190/SKR-UPH/IX/2025

tentang

**PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN ANGGOTA
SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual sebagai sub-unit LPPM Universitas Pelita Harapan (SK Rektor No. 150/SKR-UPH/X/2022), maka perlu diangkat koordinator dan anggota sub-unit LPPM tersebut;
- b. bahwa pengangkatan koordinator dan anggota sub-unit LPPM tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 053/SK-YUPH/2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pelita Harapan;
5. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 031/SK/YUPH/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pelita Harapan;
6. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 032/SK-YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan;
7. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan No. 079/YUPH-LGL/UPHNI/2021 tentang Rencana Strategis UPH 2021-2025;
8. Keputusan Rektor Nomor 210 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Penelitian Tahun 2020-2025 Universitas Pelita Harapan;
9. Keputusan Rektor Nomor 211 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020-2025 Universitas Pelita Harapan.
- Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi LPPM dengan VP OARI pada tanggal 24 Juni 2025 tentang diperlukannya penambahan anggota Sentra HKI mengingat meningkatnya beban tugas pengelolaan HKI.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN ANGGOTA SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS PELITA HARAPAN.**
- Pertama : Mengangkat dan menugaskan Ellora Sukardi, S.Sn., S.H., M.H. sebagai Koordinator Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Pelita Harapan.
- Kedua : Mengangkat dan menugaskan nama-nama di bawah ini sebagai Anggota Sentra HKI Universitas Pelita Harapan, yaitu:
1. Ns. Evanny Indah Manurung, S.Kep., M.Kep.
 2. apt. Riskianto, M.S.Farm.
 3. Dr. Juliana, S.E., M.M.
 4. Dr. Selvi Esther Suwu, S.E., M.M.
- Ketiga : Menugaskan Koordinator Sentra HKI untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab dalam melaporkan kinerja Sentra HKI kepada Direktur LPPM UPH.
- Keempat : Menugaskan Anggota Sentra HKI untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur di dalam peraturan-peraturan terkait LPPM dan Sentra HKI, antara lain:
- a. Memeriksa berkas-berkas terkait pencatatan/pendaftaran HKI. Tim Sentra HKI berhak menolak apabila berkas tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;
 - a. Menghadiri rapat untuk menilai dan memutuskan berkas yang telah diajukan oleh dosen apakah dapat diproses pencatatan/pendaftaran HKI atau ditolak;
 - b. Berkoordinasi dengan Rektorat berkaitan dengan pencatatan/pendaftaran HKI;
 - c. Mencatatkan/mendaftarkan berkas yang telah lolos pemeriksaan ke laman DJKI;
 - d. Merapikan serta menyusun dokumen dan berkas-berkas pencatatan/pendaftaran HKI;
 - e. Menjaga rahasia serta tidak menyebarkan dokumen dan berkas-berkas pencatatan/pendaftaran HKI tanpa izin;
 - f. Menyelenggarakan acara seminar/pelatihan terkait HKI untuk para dosen.



- Kelima : Tugas sebagai Koordinator Sentra HKI adalah setara dengan 2 (dua) sks beban kerja bidang Penunjang, sedangkan tugas sebagai Anggota Sentra HKI adalah setara dengan 1,5 (satu koma lima) sks beban kerja bidang Penunjang.
- Keenam : Penugasan ini berlaku sejak ditetapkannya sampai dengan 31 Juli 2027.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kedelapan : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka SKR No. 086/SKR-UPH/V/2024 tentang Pengangkatan Koordinator dan Anggota Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Pelita Harapan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 September 2025

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

REKTOR.



UPH
Universitas Pelita Harapan

Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.